



PUTUSAN
Nomor 555 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PANGKU YUDDING DG. SARRO (Almarhum), yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu:

1. **SITI SURIYATI**, bertempat tinggal di BTN Tassokkoe Blok DI-13 RT. 4 RW. 3, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **ABD. ARSYAD P. DG. NABA**, bertempat tinggal di Bontojai Nomor 3 RT. 4 RW. 3, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **NI MA**, bertempat tinggal di Paccelanga RT. 13 RW. 5, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bengkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. **MUHAMMAD NASIR PANGKUNG**, bertempat tinggal di BTN Bukit Hartaco Indah 3.1/17 RT. 6 RW. 9, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. **ABD. RASYID**, bertempat tinggal di Villa Mutiara Asri VIII/3 RT. 2 RW. 9, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. **SUPRIADI P**, bertempat tinggal di Jalan Indah Raya Nomor 18 RT. 4 RW. 4, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. **NURHAYATI P**, bertempat tinggal di Dusun Kaemba RT. 7 RW. 2, Kelurahan Pa'bentengang, Kecamatan Marusu,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2023



Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

8. **ROSMAWATI**, bertempat tinggal di BTN Tassokkoe Blok DI-13 RT. 4 RW. 3, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

9. **MUHAMMAD BASIR (Almarhum)**, yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu:

a. **NURAINI** yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama ketiga anaknya yang masih di bawah umur: **RESKY HARIANTI BASIR, FADILLAH RAMADANI BASIR, MUH. SYAWAL**;

b. **RESKY AMALIA MUH. BASIR**;

c. **RESKY AULIA MUH. BASIR**;

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami Lantebung Nomor 11 RT. 1 RW. 6, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

10. **ABD. RAHIM P (Almarhum)**, yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu:

a. **SAONANG** yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur: **RIDWANSYAH RAHMAT**;

b. **RINI ARIANTI**;

c. **RISKI**;

d. **RISKAWATI**;

kesemuanya bertempat tinggal di Lantebung RT. 1 RW. 6, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Dr (C) Krisna Murti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Krisna Murti & Partners (KMP), beralamat di The Boulevard Lantai Mz, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n

TN. HINDRO SOESANTIO, bertempat tinggal di Perumahan Hartaco Indah Jalan Abdul Kadir Blok I S/02, Ujung Pandang;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

D a n

1. **MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG**, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Petta Rani, Ujung Pandang;
2. **HASAN MOHAMMADONG**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang I Nomor 14, Ujung Pandang;
3. **DARMAWAN WALUYO**, bertempat tinggal di Jalan Kutilang I Nomor 12, Bintaro Jaya, Jakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Dengan suatu putusan sela yang dapat dijalankan terlebih dahulu, memerintahkan Tergugat II termasuk kepada siapa yang memperoleh hak/kuasa dari padanya, untuk menghentikan proses pembatalan atas:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 568/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1985 Nomor 1058 seluas 36.047 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 569/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 5 Juni

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 Nomor 1059 seluas 5.309 m²;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 805/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 31 Juni

1983 Nomor 1902 seluas 20.414 m²;

Menghukum Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari jika lalai/tidak melaksanakan putusan sela ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima gugatan Penggugat karena benar dan bersesuaian hukum yang berlaku;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah-tanah hak milik, sebagaimana ternyata di dalam:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 568/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1985 Nomor 1058 seluas 36.047 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 569/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1985 Nomor 1059 seluas 5.309 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 805/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 31 Juni 1983 Nomor 1902 seluas 20.414 m²;
- Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 568/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1985 Nomor 1058 seluas 36.047 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 569/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1985 Nomor 1059 seluas 5.309 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 805/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 31 Juni 1983 Nomor 1902 seluas 20.414 m²;
- Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Permohonan tanggal 27 September 1993 tentang pembatalan sertifikat-sertifikat objek perkara yang diajukan Tergugat I;
- Menyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang tertanggal 9 Oktober 1993 Nomor 630.01.16/74 dan Surat tertanggal 30 Desember 1994 Nomor 630.1-2248-53-01 tentang Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 568, 569 & 805;
- Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan-putusan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

- Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 1992 dan tanggal 12 Januari 1993 yang dibuat Penggugat;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dijalankan (serta merta) meskipun adanya *verzet*, banding atau kasasi atasnya;
- Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Sekiranya Pengadilan berpendapat lain:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah alamat karena perkara *in casu* adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas lagi mengajukan gugatan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan penyitaan jaminan yang dilakukan adalah sah dan berharga oleh karenanya dikuatkan;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh secara waris dari Almarhum Haji Raiyah Daeng Kanang;
4. Menyatakan penguasaan oleh Tergugat atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hak;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat;
6. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tanggal 5-12-1992 dan tanggal 12-1-1993 adalah sah dan mengikat Tergugat;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat-sertifikat Hak Milik Nomor 568, Nomor 569 dan Nomor 805/Kelurahan Bulurokeng yang telah diajukan oleh Penggugat tertanggal 27 September 1993 adalah sah;
8. Menyatakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang tanggal 9 Oktober 1993 Nomor 630.01.16/74 dan tanggal 10 September 1994 Nomor 630.1-2248-53.01 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan adalah mengikat dan berkekuatan hukum;
9. Menyatakan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 Februari 1995 Nomor 630.1/2178/712/53-95, yang ditujukan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah mengikat dan berkekuatan hukum;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;
11. Menghukum pula untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Mohon keputusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi ditolak seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang dengan Putusan Nomor 110/PTS.PDT.G/1995/PN.UJG.PDG tanggal 13 Februari 1996, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari



warisan Almarhumah H. Raiyah Daeng Kanang;

- Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tanggal 5 Desember 1992 dan tanggal 12 Januari 1993 adalah sah dan mengikat Tergugat;
- Menyatakan Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Nomor 568, Nomor 569 dan Nomor 805/Bulurokeng tanggal 27 September 1993 adalah sah;
- Menyatakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang tanggal 9 Oktober 1993 Nomor 630.01.16/74 dan Surat tanggal 30 September 1994 Nomor 630.1-2248-53.01 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, adalah mengikat dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 Februari 1995 Nomor 630.1/2178/712/53-95, yang ditujukan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah mengikat dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan seluruhnya berjumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan Putusan Nomor 441/PDT/1996/PT.UJ.PDG tanggal 1 Mei 1997, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 13 Februari 1996 Nomor 110/Pts.Pdt.G/1995/PN.UJ.PDG;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi dari Penggugat-Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat-tergugat–Terbanding seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat – Pembanding sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat-Pembanding adalah pemilik sah atas tanah-tanah hak milik, sebagaimana ternyata di dalam:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 568/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1985 Nomor 1058 seluas 36.047 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 569/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1985 Nomor 1059 seluas 5.309 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 805/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 31 Juni 1983 Nomor 1902 seluas 20.414 m²;
3. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 568/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1985 Nomor 1058 seluas 36.047 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 569/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 5 Juni 1985 Nomor 1059 seluas 5.309 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 805/Bulurokeng, Gambar Situasi tanggal 31 Juni 1983 Nomor 1902 seluas 20.414 m²;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 1992 dan tanggal 12 Januari 1993 yang dibuat Penggugat-Pembanding;
5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Permohonan tanggal 27 September 1993 tentang pembatalan sertifikat-sertifikat obyek perkara yang diajukan Tergugat I-Terbanding;
6. Menyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang tertanggal 9 Oktober 1993 Nomor 630.01-16/74 dan Surat tertanggal 30 Desember 1994 Nomor 630.1-2248-53-01 tentang Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 568, 569 dan 805;

7. Menyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 Februari 1995 Nomor 630.1/2178/712/53-95 tentang Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 568, 569 dan 805;

8. Menolak gugatan Penggugat-Pembanding selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi-Tergugat I Konvensi Terbanding seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat II Konvensi-Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan-putusan dalam perkara ini;
2. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan permohonan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3903/K/Pdt/1998 tanggal 4 Oktober 2001, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PANGKU YUDDING DG. SARRO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan permohonan peninjauan kembali, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 271 PK/Pdt/2007 tanggal 17 Desember 2007, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PANGKU YUDDING DG. SARRO, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 271

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2023



PK/Pdt/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 18 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali-2 Nomor 110/PTS.PDT.G/1995/PN.UJ.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 21 Desember 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa putusan pidana yang membuktikan adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu didasari atas Putusan Kasasi Pidana Nomor 59 K/PID/2022 tanggal 26 Januari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494/PID/2021/PT.MKS tanggal 27 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1178/Pid.B/2020/PN.Mks;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali kedua dari pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 441/PDT/1996/PT.UJ.PDG tanggal 1 Mei 1997, tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 110/PTS.PDT.G./1995/PN.UJ.PDG tanggal 3 Februari 1996;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua;

Atau:

5. Jika Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan dan terbukti dilakukan Terdakwa Panca Trisna T adalah menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan menggunakan akta otentik palsu untuk membuka pemblokiran tanah objek sengketa oleh Hj. Sudarni tidak berkaitan secara langsung dengan kepemilikan tanah objek sengketa dalam perkara perdata yang dimohonkan peninjauan kembali, karena terdakwa Panca Trisna T. telah membeli objek sengketa dari Hendro Soesantio pemilik objek sengketa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 271/PK/Pdt/2007 tanggal 17 Desember 2007;

Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak terbukti ada pertentangan antara 2 putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) antara Putusan Perdata Nomor 271/PK/Pdt/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Putusan Pidana Nomor 59 K/Pid/2022 tanggal 26 Januari 2022;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: PANGKU YUDDING DG. SARRO (Almarhum), yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu: SITI SURİYATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: **PANGKU YUDDING DG. SARRO (Almarhum)**, yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu: 1. SITI SURİYATI, 2. ABD. ARSYAD P. DG. NABA, 3. NI MA, 4. MUHAMMAD NASIR PANGKUNG, 5. ABD. RASYID, 6. SUPRIADI P, 7. NURHAYATI P, 8. ROSMAWATI, 9. MUHAMMAD BASIR (Almarhum) yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu: a. NURAINI yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama ketiga anaknya yang masih di bawah umur: RESKY HARIANTI BASIR, FADILLAH RAMADANI BASIR, MUH. SYAWAL; b. RESKY AMALIA MUH. BASIR, c. RESKY AULIA MUH. BASIR, 10. ABD. RAHIM P (Almarhum), yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu: a. SAONANG yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur: RIDWANSYAH RAHMAT, b. RINI ARIANTI, c. RISKI, d. RISKAWATI, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 555 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali Kedua:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Plt. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001